

**Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)**

**Mosque Waqf Management System for Productive
Perspective of Islamic Law
(Case Study at Nalumsari Jepara Ismailiyyah Mosque)**

Miftahul Huda,¹ Ahmad Fauzi²

¹Prodi Perbankan Syariah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri
¹miftahul.huda2019@gmail.com, ²ahmadfauzi007@gmail.com

Abstract

Waqf in Indonesia has been known and implemented by Muslims since Islam entered Indonesia. This is evident from the many historic mosques built on waqf land. The practice of waqf which is often done by the community in giving up their assets is for a place of worship. The tradition of donating land for places of worship continues to grow and spread so that the number of mosques and prayer rooms is very large. In representation, the manager of waqf or Nazir really needs management in carrying out their duties. This management is used to manage waqf management activities, raise funds and distribute the results of waqf, and maintain good relations between Nazir, Waqif and the community. This study uses qualitative research using descriptive methods, in which the researcher is a key instrument, sampling data sources is done purposively and snowball. The results of the study, namely: (1) Analysis of the Management System for Productive Mosque Waqf Conducted by Nazhir at Ismailiyyah Nalumsari Mosque Jepara. (2) Analysis of how the mosque waqf management system is productive from the perspective of Islamic law at the Ismailiyyah Nalumsari Mosque in Jepara)

Keywords: *Waqf Management System, Productive Mosque, Islamic Law Perspective*

Abstrak

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun diatas tanah wakaf. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah untuk tempat ibadah. Tradisi mewakafkan tanah untuk tempat ibadah terus berkembang dan

menyebarkan sehingga jumlah masjid dan musholla sangat banyak. Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun dana dan mendistribusikan hasil wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Hasil penelitian, yaitu: (1) Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif yang Dilakukan oleh Nazhir di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara. (2) Analisis Bagaimana sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif hukum Islam pada Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara.

Kata Kunci: *Sistem Pengelolaan Wakaf, Masjid Produktif, Perspektif Hukum Islam*

Pendahuluan

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun diatas tanah wakaf. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah untuk tempat ibadah. Tradisi mewakafkan tanah untuk tempat ibadah terus berkembang dan menyebar sehingga jumlah masjid dan musholla sangat banyak.

Wakaf ialah amal sosial yang konseptual dan produktif. Wakaf salah satu amal sosial yang memiliki visi kedepan, memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan, amal ini dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, mengingat pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran berinvestasi akhirat, dan distribusinya mementingkan berbagai kegiatan produktif. Wakaf juga salah satu bentuk kemurahan hati, karena praktik wakaf merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari bentuk pengeluaran harta yang sangat disukainya tanpa imbalan.¹

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.²

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).³

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta

¹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2010, hlm.71

² <https://bwi.or.id/index.php/sejarah-a-perkembangan-wakaf-tentang-wakaf-118.html>

³ <https://bwi.or.id/index.php/sejarah-a-perkembangan-wakaf-tentang-wakaf-118.html>

sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).⁴

Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun dana dan mendistribusikan hasil wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat.⁵

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Andrew Koontz pengelolaan adalah Serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.⁶

⁴ <https://bwi.or.id/index.php/sejarah-a-perkembangan-wakaf-tentang-wakaf-118.html>

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.

⁶ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>. 18 Mei 2019

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- a) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan dan mengelola.
- b) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c) Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti menangani, memimpin, membimbing atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya definisi manajemen baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni kepemimpinan. Menurut Ibrahim Abu Sinn manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, di sistematis dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen. Ahmad al-Shabab mengemukakan manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengerahkan semua sumber daya untuk mewujudkan

⁷ T.t., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Surabaya, Amanah, 2002, hlm. 1266

tujuan yang sudah ditetapkan.⁸ Dengan demikian manajemen wakaf merupakan proses pengelolaan wakaf yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan dari nazhir dengan mengarahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. Prinsip manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang digali dari AlQuran dan Hadits. Teori manajemen Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen yakni mengatur bagaimana individu berperilaku, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat.

Prinsip manajemen wakaf mengatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya. Ini berarti pengelolaan wakaf harus dalam bentuk wakaf produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaat terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, masih dapat diperbarui kembali dari surplusnya.

b. Pengertian Masjid

Di lihat dari segi harfiah, kata masjid berasal dari kata bahasa Arab. Masjid berasal dari pokok *sujudan*, dengan *fi'il madli sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat sembahyang, dan karena berupa *isim makan*, maka diberi awalan "ma" yang kemudian berubah kata menjadi *masjidu*.

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 73

Umumnya dalam bahasa Indonesia huruf “a” menjadi “e”, sehingga kata masjid ada kalanya disebutkan dengan mesjid.⁹

Wahyudin Sumpeno memberikan pengertian masjid secara harfiah sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya *sujudan*, *masjidun* yang berarti tempat sujud atau tempat shalat, sehingga masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat lima waktu yang diperintahkan Allah SWT. Pengetian ini tentang masjid, yaitu seluruh permukaan bumi kecuali kuburan adalah tempat sujud atau tempat beribadah bagi umat Islam.¹⁰ Sedangkan masjid secara istilah adalah tempat yang diwakafkan untuk shalat. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa setiap masjid pasti berstatus wakaf.¹¹ Oleh karena itu kita harus mengetahui tentang devinisi, syarat dan rukun wakaf terlebih dahulu untuk mengetahui masjid secara komprehensif.

c. Fungsi Masjid

Fungsi utama masjid menjadi tempat berkumpul bagi manusia guna menunaikan shalat, membaca kitab suci Al-Qur'an, berdzikir kepada Allah SWT saling bermusyawarah dalam urusan agama agar menjadi pusat bagi persatuan, kerukunan dan persaudaraan, masjid juga menjadi tempat pendidikan, pengajaran dan tempat menyampaikan nasehat dalam masalah agama, akhlakul karimah. Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang masuk kedalam masjid-ku guna untuk mengajarkan kebaikan atau belajar (mencari ilmu), maka ia bagaikan orang yang berjuang menegakkan agama Allah SWT”.¹²

⁹ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, Cetakan V, 1989, hlm. 118

¹⁰ Wahyudin Supeno, *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cetakan I, 1984, hlm. 1

¹¹ M. Mubasyar Bih, Dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*, Lirboyo Press, Kediri, 2018, hlm. 32

¹² Ruspita Rani, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta, suka press, 2014, hlm. 3

Fungsi kedua, masjid adalah tempat muslim berkumpul. Sembahyang lima waktu sehari semalam menjadikan masjid tempat berkumpulnya muslim masjid lima kali sehari. Sembahyang jum'at membuat pula masjid tempat berkumpul dan bertemunya anggota masyarakat muslim yang lebih luas.¹³

Fungsi ketiga, masjid selain sebagai tempat muslim berkumpul juga sebagai tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat muslim. Suka, duka dan peristiwa-peristiwa yang langsung berhubungan dengan kesatuan sosial disekitar masjid, diumumkan dengan saluran masjid. Selain dari tugas pendidikan rakyat dan penerangan rakyat masjid juga dijadikan sebagai tempat belajar bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu agama.¹⁴

Sejarah Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara

Sejarah berdirinya Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara, tidak terlepas dari berdirinya Madrasah Tsanawiyah Ismailiyyah Nalumsari Jepara. Karena berada dibawah naungan yayasan Ismailiyyah. Meskipun tergolong masjid baru karena berdiri pada tanggal 2 Juni 2010 namun sangat maju baik dari program masjid, kegiatan keagamaan, maupun aset-aset yang dimiliki. Berdirinya Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara Setidaknya dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu:

- a. Banyaknya siswa-siswi dan santri yayasan Ismailiyyah yang membutuhkan tempat ibadah yang memadai.
- b. Dibutuhkannya tambahan tempat belajar dan mengaji untuk para santri dan masyarakat sekitar.
- c. Masjid desa setempat tidak bisa menampung seluruh siswa dan santri.

¹³ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1989, hlm. 126

¹⁴ Sidi Gazalba, *Masjid.*, hlm. 127

Tepat pada tanggal 1 Juli 1993, tiga tokoh agama yang tidak diragukan lagi di berbagai daerah itu terutama di desa Nalumsari Jepara berinisiatif mendirikan sebuah madrasah tingkat menengah. Ketiga tokoh tersebut adalah Habib Ahmad Al Jufri, K. M. Bisyr Dimiyati, dan Mathowi, yang pada akhirnya inisiatif atau gagasan tersebut benar-benar terwujud sebagaimana kita lihat sekarang ini.

Pendirian madrasah tingkat menengah dibutuhkan kerjasama, kekompakan, dan tanggungjawab yang amat besar. Oleh karena itu, dalam merealisasikan gagasan tersebut, ketiga tokoh ini berbagi tugas. Tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Kesiswaan ditangani oleh Habib Ahmad Al Jufri;
- b. Urusan perijinan pendirian madrasah ditangani oleh Mathowi, BA;
- c. Dan urusan pengadaan bangunan ditangani oleh K. Moch. Bisyr Dimiyati.

Setelah ketiga orang tersebut merasa cukup, dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs), kemudian mereka sowan dan mengajukan kepada simbah KH. Dimiyati Ismail. Hasil dari sowan yang mereka lakukan ternyata membuahkan hasil yang positif. Simbah KH. Dimiyati Ismail merestui dan memberi ijin atas pendirian Madrasah tersebut, dan kemudian madrasah tersebut diberi nama Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ismailiyyah.

Selang beberapa tahun kemudian, Habib Ahmad Al Jufri berinisiatif untuk mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun sebuah Masjid. Dibantu dengan dana yayasan dan hasil infaq masyarakat sekitar bedirilah masjid yang diberi nama Masjid Ismailiyyah tersebut.

Letak Geografis Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara.

Berdasarkan letak geografisnya Masjid Ismailiyyah menempati posisi yang cukup strategis. Berdiri di atas tanah wakaf seluas 900 m² dan luas

bangunan 576 m², Masjid Ismailiyyah terletak di desa Nalumsari Rt.01 Rw.01 kecamatan Nalumsari No.24 yang langsung berbatasan dengan kota Kudus. Untuk mendiskripsikan keadaan geografis tersebut di atas, berikut ini kami berikan gambaran batas-batas yang mengelilingi Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara:

Sebelah Utara : Rumah Penduduk

Sebelah Selatan : Lahan Pertanian

Sebelah Barat : Lahan Pertanian

Sebelah Timur : Gedung Madrasah

Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara

Pengelolaan merupakan hal yang sangat penting dikuasai oleh nazhir sehingga dapat menghimpun dana, mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf. Pada Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara nazhir pengelola wakaf berbentuk yayasan. Nazhir yang mengelola wakaf di masjid Ismailiyyah adalah Yayasan Ismailiyyah. Secara legal formal Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara telah di daftarkan dikemenag pada 14 Agustus 2014. Dengan ID Masjid 01.4.14.20.12.000058.

a. Perencanaan (Program nazhir)

Dalam melaksanakan tugasnya Yayasan Ismailiyyah Nalumsari Jepara selaku pengelola wakaf membuat program kerja untuk satu tahun kedepan. Dengan adanya program kerja diharapkan tujuan yang akan dicapai dapat berjalan efektif dan efisien. Program kerja yang dibuat oleh yayasan Ismailiyyah Nalumsari Jepara meliputi kegiatan yang akan dilakukan oleh pengurus dan orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk

melaksanakan tugas tersebut. Setiap orang di dalam susunan pengurus yayasan adalah nazhir. Namun untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif Masjid Ismailiyyah dilakukan oleh bagian Kenazhiran dan Bagian Jasa dan Usaha. Program kerja yang telah dibuat sebagai berikut:

- 1) Program pertama dari bagian kenazhiran yaitu menginventaris barang-barang kenazhiran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui barang-barang apa saja yang dimiliki oleh bagian kenazhiran, dan kelayakan dari barang-barang tersebut. Inventaris barang-barang kenazhiran ini dilakukan oleh bagian kenazhiran selaku yang mengelola.
- 2) Program kedua dari bagian kenazhiran adalah mengatur jadwal muadzin, imam sholat, dan kegiatan keagamaan seperti pengajian, yasinan, tahlilan, istighosah, maulid dll.

Program kerja dari bagian jasa dan usaha ada 2 program yang telah direncanakan sebagai berikut:

- 1) Program yang pertama pemanfaatan atau pengelolaan gedung masjid. Pengadaan toilet umum, toko atau koperasi dan tempat parkir motor dan mobil.
- 2) Program kedua adalah perlengkapan peralatan jasa usaha. Gedung dan halaman masjid termasuk dalam pengelolaan jasa dan usaha yang biasanya disewakan untuk acara pernikahan dan lain-lain. Sehingga membutuhkan peralatan pendukung seperti sound sistem, tenda, perlengkapan catring dan lain sebagainya. Toilet umum dan parkir yang dikelola secara mandiri, sehingga membutuhkan peralatan dan perlengkapan dalam pengelolaannya. Dimana toilet umum membutuhkan peralatan dan perlengkapan untuk menjaga kebersihannya. Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari toilet umum seperti alat kebersihan dan juga perlengkapan parkir seperti

kartu parkir dan pembatas. Toko atau koperasi milik masjid juga membutuhkan modal untuk membeli barang-barang dagangan seperti buku dan alat tulis, sembako, makanan ringan dan lain-lain.

Program kerja yang telah dibuat, di jalankan oleh setiap bagian dalam organisasi yayasan Masjid Ismailiyyah. Setiap bagian mempunyai tugas dan kewajiban untuk bisa menjalankan program kerja yang telah dibuat.

Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif yang Dilakukan oleh Nazhir di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf dan mengembangkan wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf yang dilakukan tidak hanya pemanfaatan secara konsumtif saja, tetapi harta wakaf juga dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Melakukan pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya.¹⁵ Manajemen pengelolaan menempati tempat yang paling penting dalam mengelola wakaf produktif. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan.

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan tugas dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang secara yuridis diberikan kuasa pengelolaan wakaf oleh wakif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”.

¹⁵ Abdul Hakim, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Jurnal RIPTEK, Vol.4 No.II, hal. 21-28

Wakaf, baru bisa memberikan kemanfaatan bagi umat apabila dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi mauquf 'alaih. Pengelolaan wakaf dapat optimal dengan pengelolaan secara profesional mulai dari penghimpunan, investasi dan pendistribusian hasil yang dilakukan oleh nazhir.

a. Penghimpunan

Mekanisme tata kelola wakaf yang paling utama adalah menghimpun harta benda wakaf dari wakif. Penghimpunan termasuk proses memengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk wakaf maupun sumbangan untuk pengelolaan harta wakaf. Nazhir memiliki kapasitas khususnya untuk menghimpun harta/dana yang profesional sehingga lembaga wakaf mampu menjalankan tugas untuk mengelola wakaf.

Dalam hal ini nazhir yang bertugas untuk menghimpun dana untuk dapat menjaga keberlangsungan harta wakaf tersebut. Wakaf yang ada pada masjid Ismailiyyah merupakan wakaf dari Habib Ahmad Aljufri, warga dan juga hasil dari pengembangan. Menurut penelitian penulis, penghimpunan dana cukup besar berasal dari pengelolaan yang secara mandiri, seperti gedung, toilet umum parkir dan toko atau koperasi.

Penghasilan (kotor) masjid produktif pertahun sebagai berikut :

- 1) Gedung dan halaman Masjid untuk disewakan Rp 500.000.000
- 2) Toilet Umum Rp 60.000.000
- 3) Parkir Rp 36.000.000
- 4) Toko / Koperasi Rp 50.000.000¹⁶

Penghimpunan dana untuk wakaf produktif ini dilakukan dengan mengelola wakaf produktif yang ada pada :

¹⁶ Hasil Dokumentasi Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara, 10 Mei 2019

1) Gedung Masjid

Dalam pengelolaan Gedung Masjid juga dikelola secara mandiri oleh bagian usaha. Menurut bapak Bisri selaku pengurus masjid Ismailiyyah, gedung masjid tersebut mencoba dikelola secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan masjid, selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja. Dengan dikelola sendiri oleh pengurus dengan mempekerjakan 5 orang pekerja dengan kerja shif, pendapatan yang diterima oleh masjid mengalami penambahan. Pembayaran yang dilakukan oleh setiap penyewaan gedung masjid, yaitu dengan membayar uang infaq sebesar Rp 5.000.000. Pelaporan penghasilan dilakukan sebulan sekali. Penghasilan kotor untuk 10 bulan sekitar 50 juta perbulan.¹⁷

Menurut penelitian dilapangan gedung masjid tersebut memang bersih dan nyaman untuk acara yang formal maupun non formal yang di dukung dengan halaman yang luas sehingga bisa leluasa untuk menggunakannya untuk tempat makan maupun yang lainnya.

Pengelolaan secara mandiri yang diterapkan pada pengelolaan gedung masjid tersebut juga sudah baik. Seperti gedung masjid pada umumnya dengan pengelolaan dengan kerja shif. Gedung masjid ini merupakan wakaf, sehingga dalam pembayarannya untuk infaq, agar warga sekitar juga bisa merasakan manfaat dengan adanya wakaf tersebut.

2) Toilet Umum

Pengelolaan Toilet umum juga dikelola secara mandiri oleh bagian usaha. Toilet yang di miliki oleh masjid Ismailiyyah sejumlah 10 unit. 5 unit pada kamar mandi Wanita dan 5 unit pada kamar mandi Pria. Menurut bapak Bisri selaku pengurus masjid Ismailiyyah, toilet tersebut dikelola mandiri.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan K. M. Bisyri Dimiyati Selaku Pengurus Masjid Ismailiyyah Nalumsari, 10 Mei 2019

Dengan dikelola sendiri oleh pengurus dengan mempekerjakan 1 orang pekerja, pendapatan yang diterima oleh masjid mengalami penambahan. Pembayaran yang dilakukan oleh setiap pengunjung yang menggunakan toilet, yaitu dengan memasukkan uang suka rela kedalam kotak infaq. Pelaporan penghasilan kotak dilakukan seminggu sekali. Penghasilan kotor untuk 12 bulan sekitar 5 juta perbulan.¹⁸

Toilet umum ini bersih dan nyaman karena selalu di bersihkan oleh penjaga toilet ini. pengelolaan toilet umum ini layaknya toilet umum yang lainnya. Karena tarif yang terapkan juga sukarela. Apabila pengunjung ingin toilet yang tidak berbayar, maka dapat memilih toilet yang berada di masjid. Kenyamanan dan kebersihan menjadi kunci utama dalam pengelolaan toilet umum ini. Menurut penelitian dilapangan toilet umum tersebut memang bersih.

3) Parkir

Halaman masjid digunakan untuk parkir roda dua dan roda empat. Mengingat masjid memiliki tempat yang sangat strategis sehingga parkir masjid ramai setiap harinya. Parkir masjid di buka mulai jam 05.00 sampai jam 22.00 WIB. Parkir masjid dijaga oleh security yang berjumlah 1 orang.. Pembayaran parkir dengan sistem suka rela yang dimasukkan sendiri oleh pengunjung kedalam kotak infaq. Pelaporan hasil parkir dilakukan seminggu sekali setiap hari jumat. Pendapatan parkir dalam satu minggu tidak menentu, berkisar 1 juta sampai 1,4 juta. Hasil dari parkir masuk kedalam kas masjid yang digunakan untuk kesejahteraan masjid.¹⁹

¹⁸ Hasil Wawancara dengan K. M. Bisyr Dimiyati Selaku Pengurus Masjid Ismailiyyah Nalumsari, 10 Mei 2019

¹⁹ Hasil Wawancara dengan K. M. Bisyr Dimiyati Selaku Pengurus Masjid Ismailiyyah Nalumsari, 10 Mei 2019

Pengelolaan parkir secara mandiri ini masih dilakukan secara manual. Belum mengarah pada parkir secara elektrik yang biasa diterapkan di Mall atau di swalayan. Dengan parkir elektrik ini dapat membantu keamanan pengunjung dan mempermudah dalam pelaporan kepada pengurus. Parkir manual ini belum bisa mengetahui pengunjung setiap harinya. Daya tarik dari parkir di area masjid ini dibandingkan dengan di luar masjid adalah karena pembayarannya yang suka rela.

4) Toko / Koperasi

Masjid ini juga mempunyai Toko sejumlah 1 Unit yang berada sebelah dengan masjid. Toko tersebut dapat dikelola secara mandiri oleh masjid dengan menjual sembako, makanan ringan, minuman atau kebutuhan untuk memenuhi keperluan sholat ataupun usaha lainnya. Pelaporan hasil toko/koperasi dilakukan sebulan sekali dengan pendapatan kurang lebih 5 juta perbulan.²⁰

Dalam pengelolaan toko, nazhir berperan dalam upaya pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar dapat produktif dan hasilnya dapat disalurkan untuk kesejahteraan. Mengingat letak toko tersebut sangat strategis yang berada di sebelah masjid, berpotensi secara ekonomis apabila dikelola secara mandiri. Dengan sistem pengelolaan secara mandiri selain masjid mendapatkan keuntungan secara finansial, masjid juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.²¹

Sumber kas masjid Ismailiyyah yang berasal dari wakaf produktif hanya berasal dari hasil pengelolaan sewa gedung masjid, toko dan kotak infaq (parkir dan MCK). Yayasan Masjid Ismailiyyah tidak menerima

²⁰ Hasil Wawancara dengan K. M. Bisyri Dimiyati Selaku Pengurus Masjid Ismailiyyah Nalumsari, 10 Mei 2019

²¹ Hasil Observasi Masjid Ismailiyyah Nalumsari, 11 Mei 2019

bantuan dana dari pemerintah dalam pengembangan wakaf produktif.²² Penghimpunan yang dilakukan oleh pengurus yaitu melalui pengelolaan wakaf produktif dan dari kontak infaq lainnya. Tidak adanya penghimpunan dana dari pihak luar.

Masjid Ismailiyyah dalam mencari dana untuk kesejahteraan masjid secara keseluruhan cukup baik. Namun perlu adanya perbaikan sistem pada pengelolaan parkir yang berbasis elektrik. Dengan memanfaatkan asset wakaf untuk bisa menjadi produktif dapat menambah pemasukan untuk kas masjid. Selain itu tujuan dari pengelolaan wakaf adalah dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masjid Ismailiyyah untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk kesejahteraan masjid.

Dari hasil penelitian masih ada kebekuan masyarakat tentang wakaf, dimana wakaf masih hanya berbentuk benda tidak bergerak dan untuk membantu kesejahteraan masjid maka dilakukan dengan infaq. Tujuan dari penghimpunan adalah untuk menambah dana untuk pengelolaan wakaf produktif. Penghimpunan dana untuk pengembangan wakaf produktif nazhir seharusnya bisa mengembangkan penghimpunan melalui wakaf uang. Karena di era sekarang ini penghimpunan wakaf tidak harus dengan benda yang tidak bergerak seperti tanah. Wakaf uang dapat membantu bagi warga yang ingin berwakaf tetapi tidak mempunyai tanah yang luas. Wakaf uang juga bisa digunakan untuk pengembangan dari wakaf produktif. Selain itu penghimpunan dana dapat dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga dalam masalah pembangunan wakaf produktif.

²² Hasil Wawancara dengan K. M. Bisyr Dimiyati Selaku Pengurus Masjid Ismailiyyah Nalumsari, 10 Mei 2019

Kesimpulan

Wakaf produktif pada Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara berupa gedung masjid, toko, toilet umum dan parkir. Gedung masjid yang dimiliki oleh masjid Ismailiyyah seluas 576 m². Penghasilan dari pengelolaan gedung masjid secara mandiri dalam satu tahun kurang lebih Rp 500.000.000. Penghasilan kotor dari toilet umum dalam satu tahun kurang lebih Rp 60.000.000 dan untuk pengelolaan parkir yang dikelola secara mandiri menghasilkan Rp 36.000.000 dalam satu tahun. Sedangkan untuk Toko dikelola sebesar Rp 50.000.000 setahun. Pengelolaan secara mandiri yang dilakukan oleh pengurus dapat menghimpun dana yang cukup besar untuk kas masjid.

Pengelolaan wakaf produktif pada masjid Ismailiyyah Nalumsari di bagi pada dua bagian dalam organisasi yaitu bagian kenazhiran dan bagian jasa dan usaha. Sampai saat ini belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha yang lainnya. Investasi yang dilakukan oleh nazhir masih hanya pada sektor riil, yaitu pada bangunan dan tanah. Investasi yang dilaksanakan tidak sesuai yang telah direncanakan, hal ini karena sering terbenturnya pendanaan untuk pengembangan dan pemeliharaan yang harus dilakukan secara bergantian. Sesuai dengan tujuan dari wakaf produktif pada Akta Ikrar Wakaf bahwa wakaf digunakan untuk kesejahteraan masjid. Sehingga pendistribusian hasil wakaf produktif digunakan untuk pemeliharaan, pengembangan dan juga untuk bidang dakwah (keagamaan). Belum ada pendistribusian di bidang ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan. Sehingga hasil dari wakaf ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Ismailiyyah Nalumsari kurang maksimal diantaranya yaitu

kualitas nazhir yang belum profesional, nazhir pada masjid Ismailiyyah Nalumsari masih tergolong tradisional, karena masih berdasarkan faktor kepercayaan dari masyarakat seperti ulama, kyai dan ustadz, dan sosialisasi tentang wakaf yang masih rendah pada masyarakat dan nazhir dalam mengelola. Pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf berupa benda tidak bergerak dan digunakan untuk kepentingan ibadah.

Wakaf juga dapat membantu mensejahterakan masyarakat sekitar apabila dikelola dengan baik. Sosialisasi nazhir dalam mengelola wakaf juga masih kurang. Hal ini karena belum ada pembinaan dari BWI tentang pengelolaan wakaf produktif. Sosulis dari problematika anatara lain, perekrutan nazhir sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam mengelola wakaf produktif, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai, BWI bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan nazhir bisa dengan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

Bih, M. Mubasyar Dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*, Lirboyo Press, Kediri, 2018.

Gazalba, Sidi. *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, Cetakan V, 1989.

Hakim, Abdul. *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Jurnal RIPTEK, Vol.4 No.II.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net>. 18 Mei 2019

<https://bwi.or.id/index.php/sejarah-a-perkembangan-wakaf-tentang-wakaf-118.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia , Surabaya, Amanah, 2002.

Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2010.

Rani, Ruspita. *Manajemen Masjid*, Yogyakarta, suka press, 2014.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.

Supeno, Wahyudin. *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cetakan I, 1984.